

BAB II

PELAKU TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, TRANSAKSI KEUANGAN, DAN PENCUCIAN UANG

A. PELAKU TINDAK PIDANA

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian

diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sudarto menyatakan:¹

“Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.”

Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115

Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.

pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara

a. Pegawai negeri

Pada saat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 diundangkan, terdapat perbedaan pendapat khususnya mengenai penerapan subjek dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Pendapat pada umumnya menyatakan bahwa hanya pegawai negeri (yang pengertiannya diperluas dengan Pasal 2) sajalah yang dapat menjadi subjek dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Perbedaan pendapat ini diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, UU No. 3 Tahun 1971 adalah pengganti UU No. 24 (Prp) Tahun 1960 yang subjeknya pegawai negeri. Kedua, penjelasan umum yang diantaranya menyatakan,“berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan

negara, badan yang menerima bantuan negara, dapat melakukan perbuatan tersebut”.

Bunyi Pasal 2 Undang - Undang No.3 tahun 1971 telah mengakibatkan perbedaan pendapat tentang subjek hukum antara yang berpendapat subjek itu hanya pegawai negeri dengan perluasan pasal 2 dan terbatas pada badan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan yang berpendapat subjek itu dapat juga swasta yang bukan pegawai negeri. Pendapat pertama didasarkan pada penjelasan umum mengenai pengertian pegawai negeri dalam Undang - Undang ini sebagai subjek tindak pidana korupsi yang diartikan subjek itu hanya pegawai negeri dan yang disamakan dengan itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2. Pasal 2 ini secara sistematis diartikan hanya pegawai negeri saja subjek dari tindak pidana yang perbuatannya dirumuskan dalam Pasal 2 undang-undang itu.

Pendapat kedua mendasarkan pendapatnya pada ketentuan “barang siapa” yang dapat berarti siapa saja. Bahkan, dengan menghubungkan barang siapa itu dengan penafsiran Pasal 2 dan penjelasannya, dapat diartikan bahwa swasta itupun dapat juga menjadi subjek.

Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub a tidak ada satu perkataan pun yang membatasi subjeknya. Siapa saja dapat menjadi subjek itu asalkan dia melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri

sendiri, orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.. bukan hanya terbatas pada pegawai negeri, swasta pun dapat menjadi subjek hukum karena Pasal 1 ayat (1) sub a itu telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (MA).

Perkembangan selanjutnya, dengan putusan-putusan MA yang sudah merupakan yurisprudensi tetap, subjek sudah berkembang tidak lagi hanya pegawai negeri tetapi dapat juga pihak swasta. Bagaimanapun, hukum harus berkembang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat tempat hukum itu diperlakukan. Perkembangan itu apabila tidak melalui perubahan Undang - Undang, dapat juga melalui penafsiran-penafsiran yang menjadi tugas hakim, yang lazim dikatakan sebagai penemuan dalil hukum (*rechtfvising*). Perkembangan atas siapa saja yang dapat menjadi subjek. Walaupun masih belum dapat disebut sebagai yurisprudensi tetap, tetap ada putusan MA yang menerima swasta sebagai subjek .

Karena adanya perbedaan penafsiran antara para ahli hukum dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 1971, maka dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 jo Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 diperjelas, kapan subjek hukum dapat berlaku kepada siapa saja tanpa ada kualitas tertentu, dan juga kapan subjek hukum dari pasal

tersebut harus merupakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

b. Penyelenggara negara

Pengertian Penyelenggara Negara dirumuskan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu subyek hukum, yaitu orang sebagai subyek hukum. Beban tugas mengurus pada suatu badan hukum berada pada pengurusnya, korporasi bukanlah suatu subyek hukum pidana. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban pidananya tetap berada pada pengurusnya. Pidana

baru bisa dihapus jika pengurus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat. Hal ini seperti yang dianut oleh Undang – Undang KUHP. Dalam KUHP hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana, tidak terdapat satu pasalpun yang menentukan pelaku tindak pidana selain manusia (*natural person*).

Menurut Pasal 59 KUHP, subyek hukum korporasi tidak dikenal. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Bunyi lengkap Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut :

“Dalam hal-hal mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran.”

Dari membaca Pasal 56 KUHP maka dapat diketahui bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka pengurus itu pula yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, atau bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan bagi pribadi pengurus.

Alasan KUHP tidak mengenal adanya tanggung jawab pidana oleh korporasi dipengaruhi oleh dua asas, yaitu asas “*societas deliquere*

non potest” dan “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Azas “*societas deliquere non potest*” atau “*universitas deliquere non potest*” berarti bahwa badan-badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Asas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan sebagai kesalahan manusia. Sehingga korporasi yang menurut teori fiksi (*fiction theory*) merupakan subyek hukum (perdata), tidak diakui dalam hukum pidana ., Para pembuat KUHP berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*”. Azas ini berarti bahwa “*an act does not make a man guilty of crime, unless his mind be also guilty*”.Atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”.Terjemahan bahasa Indonesia adalah Tiada pidana tanpa kesalahan. Yang dimaksud dari asas ini adalah untuk membuktikan bahwa benar seseorang telah bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang di berikan sanksi pidana terhadap setiap yang melakukannya.kesalahannya (*culpability* atau *blameworthiness*) dalam perilaku maupun pikirannya. Atau menurut Sutan Remy Sjahdeini asas ini mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan yang menurut undang-undang

pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya.

Asas tiada pidana tanpa kesalahannya pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai negara. Namun tidak banyak undang-undang hukum materil di berbagai negara yang merumuskan secara tegas asas ini dalam undang-undangnya. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, asas ini dapat ditemukan pada :

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Rancangan KUHP (RKUHP) versi 2005 juga telah mencantumkan asas ini dalam Pasal 37 ayat (1), yaitu tiada seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahannya..

Berkaitan dengan asas tersebut di atas, dalam hukum pidana dikenal istilah *actus reus* dan *mens rea*. *Actus Reus* atau disebut juga

elemen luar (*external elements*) dari kejahatan adalah istilah latin untuk perbuatan lahiriah yang terlarang (*guilty act*). Untuk membuktikan bahwa seorang adalah benar bersalah dan memiliki tanggung jawab pidana atas perbuatannya maka harus terdapat perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan terdapat sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*).

Actus reus tidak hanya memandang pada suatu perbuatan dalam arti biasa, tetapi juga mengandung arti yang lebih luas, yaitu meliputi :

1. Perbuatan dari si terdakwa (*the conduct of the accused person*). Perbuatan ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu; komisi (*commissions*) dan omisi (*omissions*).
2. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu (*its result/consequences*);
3. Keadaan-keadaan yang tercantum dalam perumusan tindak pidana (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offence*).

Mens rea berasal dari bahasa latin yang artinya adalah sikap kalbu (*guilty mind*). Sikap kalbu seseorang yang termasuk *mens rea* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Intention* (kesengajaan)
2. *Recklessness* (kesembronan), atau sering disebut juga dengan istilah *willful blindness*. Dikatakan

terdapat *recklessness* jika seseorang mengambil dengan sengaja suatu risiko yang tidak dibenarkan.

3. *Criminal negligence* (kealpaan/kekurang hati-hatian).

Dalam hukum pidana Indonesia *mens rea* hanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Jika seseorang hanya memiliki sikap batin yang jahat tetapi tidak pernah melaksanakan sikap batinnya itu dalam wujud suatu perilaku, baik yang terlihat sebagai melakukan perbuatan tertentu (*commission*) atau sebagai tidak berbuat sesuatu (*ommission*), tidak dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Terdapat pengecualian dalam aturan umum bahwa untuk menentukan seorang bersalah Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan *mens rea*, pengecualian itu adalah dengan doktrin *strict liability*. Doktrin ini mengatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan tanpa perlu dibuktikan adanya sikap batin yang jahat/tercela dalam perbuatannya atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Dalam hubungannya dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, maka konsekuensinya bahwa hanya sesuatu yang memiliki batin sajalah yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena hanya manusia yang memiliki batin, dan korporasi tidak, maka hanya manusia saja (*naturlijke person*) yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Bagi korporasi, unsur kesalahan ini sulit diterapkan, karena korporasi bukanlah

manusia. Korporasi tidak memiliki batin dan karena itu sulit untuk mengetahui niatnya. Namun, apabila korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi kekebalan hukum terhadap korporasi, padahal korporasi juga banyak melakukan tindak pidana.

Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pada awalnya di Indonesia dianut pendapat bahwa beban tugas mengurus(*zorgplicht*) suatu kesatuan orang atau korporasi harus berada pada pengurusnya, korporasi bukan subyek hukum pidana. Berdasarkan Pasal 59 KUHP hingga saat ini masih dianut pengurus korporasi melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Selain Pasal 59 KUHP yang terdapat dalam buku I, terdapat tiga pasal lain dalam buku II KUHP yang menyangkut korporasi. Pasal tersebut adalah Pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan terlarang, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP tentang Pengurus atau komisaris perseroan terbatas maskapai Indonesia atau perkumpulan koperasi. Namun pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana ternyata banyak diatur dalam undang-undang pidana di luar KUHP.

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia dimulai pada tahun 1955, yaitu melalui Pasal 15 Undang-Undang No.7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak

Pidana Ekonomi. Menurut undang-undang tersebut badan hukum, perseroan, perserikatan yang lainnya atau yayasan telah dijadikan subyek hukum pidana yang dapat dituntut dan dipidana.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia,terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus kororasi. Hal ini serupa dengan apa yang diatur dalam pasal 59 KUHP, dimana pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawa ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi tanggung jawab pengurus korporasi asal saja dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.

- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab merupakan tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Selain tiga sistem pertanggungjawaban korporasi yang telah disebutkan diatas, terdapat satu sistem pertanggungjawaban korporasi yang menurut Sutan Remy Sjahdeini harus ada dan diterapkan, yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula harus memikul pertanggungjawaban pidana.

pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk mengurangi kerugian finansial bagi korporasi. Kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedang pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap lempar batu sembunyi tangan. Dan, ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara pengganti. Segala perbuatan hukum, dalam lapangan keperdataan maupun pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Dalam hal perbuatan hukum itu merupakan tindak pidana, *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana itu ada pada manusia pelaku.

Yang dimaksud dengan korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dirumuskan dalam Pasal 1 sub 1, berikut ini Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam tindak pidana korupsi, korporasi dapat sebagai pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain,

bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Kalau orang itu ada hubungan kerja atau yang lainnya, boleh jadi ia sebagai pemodal atau pemegang saham ataupun mungkin sebagai pegawai pada korporasi dan menerima gaji atau upah dari korporasi itu. Orang-orang tersebut dalam kegiatan usaha korporasi mereka itu dapat bertindak sendiri atau bersama-sama. Kemudian diantara mereka itu akan dipilih dan diangkat sebagai pengurus sehingga mereka merupakan organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi.

Kemungkinan dalam memutuskan suatu kebijakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Apabila korporasi tersebut dalam kegiatan usahanya menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, maka orang menerima gaji atau upah tersebut berkedudukan sebagai

pegawai negeri. Pengurus dalam korporasi yang seperti ini yang memiliki kewenangan dan memutuskan kebijakan korporasi yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, maka dapat dikualifikasikan sebagai melakukan pidana korupsi dan apabila tindak pidana korupsi ini oleh atau nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengawasnya. Bila mana tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi tersebut, maka korporasi itu diwakili oleh pengurusnya. Selanjutnya pengurus yang mewakili korporasi itu dapat diwakili oleh orang lain.

Di dalam persidangan pengadilan korupsi, pengurus korporasi yang diwakili korporasi ataupun dia sendiri yang sebagai terdakwa dapat diperintahkan oleh hakim untuk menghadap sendiri di pengadilan dan dalam hal sudah dipanggil ke sidang pengadilan dengan secara patut, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, maka hakim dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Bila mana korporasi berposisi sebagai terdakwa dalam perkara korupsi, maka surat panggilan untuk menghadap atau menghadiri (relaas) dialamatkan kepada pengurus bertempat tinggal atau dialamat pengurus berkantor dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan

pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap. Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
2. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
3. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
5. *abuse of power*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.

C. PENGERTIAN PENCUCIAN UANG

pencucian uang (*money laundering*) adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan

Awalnya yang menjadi objek pencucian uang yang paling utama dilakukan adalah hasil dari penjualan obat-obatan terlarang dan penyelundupan. Namun sejak terjadinya bom WTC di Amerika Serikat, maka pada saat itu kegiatan terorisme pun menjadi salah satu prioritas objek pencucian uang. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, disebutkan bahwa yang menjadi objek Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

2. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - a. Korupsi
 - b. Penyuapan
 - c. Narkoba
 - d. Psikotropika
 - e. Penyelundupan tenaga kerja
 - f. Penyelundupan migran

- g. Dibiidang perbankan
 - h. Di bidang pasar modal
 - i. Di bidang perasuransian
 - j. Kepabeaan
 - k. Cukai
 - l. Perdagangan orang
 - m. Perdangan senjata gelap
 - n. Terorisme
 - o. Penculikan
 - p. Pencurian
 - q. Penggelapan
 - r. Penipuan
 - s. Pemalsuan uang
 - t. Penjudian
 - u. Prostitusi
 - v. Di bidang perpajakan
 - w. Di bidang kehutanan
 - x. Di bidang lingkungan hidup
 - y. Di bidang kelautan dan perikanan
3. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara lanngsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana .

D. SEJARAH PENGATURAN PENCUCIAN UANG

Pada tahun 1988 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering, diadakan konvensi internasional yaitu *United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances* atau yang lebih dikenal dengan nama *UN Drug Convention*. Lahirnya konvensi ini ditandai saat mana masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat obyek yang diperangi adalah organized crime yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang. Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi penjualan narkoba dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian

uang. Disamping itu *Vienna Convention* 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang. Dan untuk membuat para pelaku perdagangan narkoba tidak mudah menggunakan uang hasil kejahatan narkoba tersebut, umumnya pelaku perdagangan narkoba illegal mencuci uangnya terdahulu, sehingga perlu dibuat rezim anti pencucian uang.

Hingga pada Februari 2005 barulah Indonesia berhasil keluar dari NCCTs setelah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu dasar hukum yang lebih komprehensif di negara kita untuk memerangi praktek money laundering.

Money Laundering yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang didefinisikan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang : sebagai perbuatan menempatkan, mengirimkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga seolah– olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pemerintah bersama badan legislatif seiring berjalannya waktu mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian. Undang–undang ini secara otomatis mencabut Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penjelasan Umum Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. TAHAP TAHAP PROSES PENCUCIAN UANG

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu kejahatan pencucian uang, karena kita telah ketahui bahwa kegiatannya sangat kompleks sekali, namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap placement

Tahap penempatan(placement) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam

sistem keuangan (financial sistem) atau upaya menempatkan uang giral (wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai kedalam sistem keuangan ini, terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham atau juga mengkonversikannya ke dalam mata uang Negara lain.

2. Tahap *layering*

Tahap (*layering*) merupakan upaya untuk menstransfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau tidak bergerak berwujud maupun tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil yang di tempatkan ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana “haram“ tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan Internasional baik melalui bisnis yang sah atau Perusahaan-perusahaan “shell”(perusahaan mempunyai nama dan badan hukum namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun).

Teknik lain dari *layering* ialah memberi efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan kedalam chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan chips tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.

3. Tahap *intergration*

Tahap menggunakan harta kekayaan (*intergration*), suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang “halal”. Proses ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga pemilik semula dapat menggunakan dengan aman. Disini uang yang di “cuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut.

F. PENGERTIAN TRANSAKSI KEUANGAN

Transaksi keuangan merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki, objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang serta dalam sistem

akuntansi dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dibuat. Dengan demikian, transaksi keuangan dapat pula diartikan sebuah peristiwa ekonomi yang berpengaruh terhadap aktiva dan ekuitas perusahaan yang diwujudkan ke dalam akun yang bertambah dan yang berkurang dan diukur dalam satuan moneter.

Transaksi keuangan mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang. Transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan atau unit organisasi, karena dengan adanya transaksi yang terjadi dalam perusahaan kita dapat melihat bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi perusahaan dan bagaimana cara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut

1. pengertian pembatasan transaksi tunai

pembatasan transaksi tunai adalah suatu mekanisme atau sistem untuk membatasi transaksi dengan uang tunai, dimana semua transaksi di atas batas yang ditentukan melalui sistem perbankan

2. pengertian pembatasan transaksi tunai dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dihubungkan dengan undang – undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi

pembatasan transaksi tunai merupakan suatu mekanisme atau sistem untuk membatasi transaksi dengan uang tunai yang dapat mempersempit ruang gerak pelaku yang akan melakukan transaksi korupsi dan pencucian uang sehingga dapat mencegah tindak pidana korupsi dan pencucian uang

apabila dilakukan pembatasan transaksi tunai, berdasarkan ketentuan bab 2 poin b uu no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, bahwa kpk mempunyai wewenang dan tugas melakukan tindakan pencegahan dari kejahatan tindak pidana korupsi serta memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

atas dasar hukum itulah kpk dapat menggunakan peraturan mengenai pembatasan transaksi keuangan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi

